

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan temuan peneliti dan analisis yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi persidangan *e-litigasi* yang dilaksanakan secara *hybrid* di Pengadilan Agama Martapura telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik yang dibuktikan dengan telah diselesaikannya sidang beberapa perkara perceraian yang dilaksanakan secara *hybrid*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa kendala sehingga implementasi belum berlangsung optimal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Martapura adalah belum optimalnya sistem dalam aplikasi *e-court*, kompetensi implementator dan para pihak yang belum sepenuhnya memadai, adanya sikap nonkooperatif dari pihak Tergugat dan pihak gagap teknologi.

3. Manfaat yang didapatkan dalam mengimplementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bagi implementator adalah berkontribusi dalam mengefektifkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, menambah kuantitas perkara *e-litigation*, menjadikan pengarsipan lebih tertata serta mewujudkan peradilan yang transparan dalam hal putusan. Adapun bagi para pihak dengan adanya digitalisasi peradilan menghindari dari adanya praktik pungutan liar dan membantu para pihak agar tetap dapat memperjuangkan haknya mencari keadilan dengan bantuan aparatur pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Martapura perlu menyusun *standard operational procedure* (SOP) terkait persidangan secara *hybrid* yang diunggah ke *website* milik Pengadilan Agama Martapura.
2. Masyarakat yang berperkara harus memberikan kontak pribadi yang aktif dan dapat dihubungi agar dapat diingatkan untuk menyerahkan dokumen persidangan sebelum jadwal sidang dimulai.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait penerapan surat tercatat dan menggali pengalaman dan persepsi para pihak yang terlibat dalam persidangan secara *hybrid* tentang keadilan, aksesibilitas, dan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pengadilan.